



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XI/2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT**

- Pemohon** : **Kantor Advokat/Pengacara O.C Kaligis & Associates**, sebagai badan hukum privat dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H. yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 September 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan untuk memberikan jasa hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan keadilan dengan melakukan upaya penegakan hukum dan turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat. Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa "*setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 18/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat yang telah menerangkan secara spesifik hak konstiusionalnya yang menurut dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat, juga kepastian dan perlakuan yang

sama di hadapan hukum sebagai penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstusionalitas frasa “setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengemukakan mengenai wadah tunggal profesi advokat dengan melihat pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 khususnya paragraf [3.9.7], dimana satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2003 adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. Menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan PKPA;
3. Bahwa dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*);
4. Bahwa norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. Hal itu tidak berarti terdapat larangan bagi badan hukum atau organisasi lain selain PERADI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja, penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari organisasi advokat sesuai dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan PKPA;
5. Bahwa permohonan Pemohon merupakan persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan PKPA.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.